NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI B.J HABIBIE

NOMOR : 091/HM.02.00/K.SN-24/09/2026
NOMOR : 009/DST/IT13.A.MoU/SU.01.00/2026

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISPATIF

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-09- 2026), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).

2. **Prof. Dr. Ir. ANSAR SUYUTI, S.H., M.T., IPU., ASEAN.Eng** : Selaku Rektor Institut Teknologi B.J Habibie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Institut Teknologi B.J Habibie yang berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 1, Kel. Watang Soreang, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal memberikan Pendidikan demokrasi, Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap mahasiswa dan sivitas akademika.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai instansi Pendidikan Perguruan Tinggi di Kota Parepare bersedia mendukung pelaksanaan pendidikan demokrasi, pendidikan

politik dan pengawasan partisipatif melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi informasi kepada mahasiswa dan sivitas akademika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman *(Memorandum Of Understanding)* tentang Pendidikan demokrasi, Pendidikan Politik kepada Mahasiswa dan Sosialisasi Pengawasan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan demokrasi, Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dan sivitas akademika;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif perguruan tinggi dengan mengoptimalkan Pendidikan demokrasi, Pendidikan Politik dan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Institut Teknologi B.J Habibie;
(3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) PIHAK PERTAMA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pendidikan demokrasi, Pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA, sesuai dengan program kerja yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
(2) Penyelenggaran pendidikan politik terhadap mahasiswa dan sivitas akademika;
(3) Penyelenggaraan sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan;
(4) Sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif kepada mahasiswa dan sivitas akademika di Lingkungan Institut Teknologi B.J Habibie.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang dimiliki akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap mahasiswa Institut Teknologi B.J Habibie;
2. PIHAK PERTAMA dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada mahasiswa Institut Teknologi B.J Habibie;
3. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dengan pihak Institut Teknologi B.J Habibie, sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
4. Kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA tidak mengganggu perkuliahan di lingkungan Institut Teknologi B.J Habibie;
5. PARA PIHAK berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing dan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
(3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

ADDENDUM

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
   a. PIHAK KESATU
      Muh. Zainal Asnun, S.IP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
      Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
      Telp : 0851 4136 7822
      Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

   b. PIHAK KEDUA
      Ir. Multasam, S.T., M.T., IPM., Ketua Tim Pengembang Humas ITH
      Jalan Balai Kota No. 1, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
      Telp : (+62) 853 4088 9059
      Email : rektorat@ith.ac.id

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP.	Prof. Dr. Ir. ANSAR SUYUTI, S.H., M.T., IPU., ASEAN.Eng

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare